



WALI KOTA SAMARINDA  
PROPINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN WALI KOTA SAMARINDA  
NOMOR 30 TAHUN 2024

TENTANG

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PERDAGANGAN ECERAN BAHAN BAKAR  
MINYAK DI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SAMARINDA,

- Menimbang : a. bahwa usaha perdagangan eceran bahan bakar minyak yang tidak memiliki izin usaha dan standar keselamatan dapat membahayakan bagi keselamatan masyarakat dan lingkungan sekitarnya;
- b. bahwa telah terjadi beberapa kali peristiwa kebakaran di lokasi perdagangan eceran bahan bakar minyak tanpa izin di Kota Samarinda yang tidak hanya mengakibatkan kerugian materil baik bagi pemilik/pelaku usaha maupun orang lain di Kota Samarinda, tetapi juga telah menelan sejumlah korban jiwa;
- c. bahwa Pemerintah Daerah perlu mengambil langkah-langkah pengawasan dan penertiban pada kegiatan usaha perdagangan eceran bahan bakar minyak tanpa izin di wilayah Kota Samarinda;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pengawasan Dan Pengendalian Perdagangan Eceran Bahan Bakar Minyak di Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No. 9), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 Tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak Dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4996);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PERDAGANGAN BAHAN BAKAR MINYAK DI DAERAH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Samarinda;
2. Wali Kota adalah Wali Kota Samarinda.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kota Samarinda.
4. Dinas Perdagangan adalah Dinas Perdagangan Kota Samarinda.
5. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Samarinda;
6. Kepolisian Resor Kota yang selanjutnya disebut Polresta adalah Kepolisian Republik Indonesia Resort Kota Samarinda;

7. Komando Distrik Militer yang selanjutnya disebut Kodim 0901 adalah Komando Distrik Militer 0901 Kota Samarinda;
8. Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas yang selanjutnya disebut BPHMigas adalah suatu badan yang dibentuk untuk melakukan pengaturan pengawasan terhadap penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi serta Pengangkutan Gas Bumi melalui pipa pada Kegiatan Usaha Hilir.
9. Bahan Bakar Minyak yang selanjutnya disingkat BBM adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi.
10. Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum yang selanjutnya disingkat SPBU adalah lembaga penyalur (BBM) dan/atau produk lainnya dengan menggunakan merek dagang Pertamina yang dapat digunakan untuk mengisi bahan bakar berbagai jenis kendaraan.
11. Pertamina Shop yang selanjutnya disebut Pertashop adalah lembaga penyalur Pertamina skala kecil yang dipersiapkan untuk melayani kebutuhan konsumen BBM non subsidi, LPG non subsidi, dan produk ritel Pertamina lainnya yang tidak atau belum terlayani oleh lembaga penyalur Pertamina lain.
12. Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia yang selanjutnya disingkat KBLI adalah kode klasifikasi yang diatur oleh Lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.
13. Sub Penyalur adalah perwakilan dari sekelompok konsumen pengguna jenis BBM tertentu dan/atau jenis BBM khusus penugasan di daerah yang tidak terdapat Penyalur dan menyalurkan BBM hanya khusus kepada anggotanya dengan kriteria yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.  
Namun perhatikan kembali pemerintah daerah dalam Peraturan BPHMigas tersebut adalah Pemerintah Kabupaten Pasal 1 angka 10)
14. Setiap Orang adalah orang perorangan, kelompok orang atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan sebagai pengendalian terhadap perdagangan eceran BBM di Daerah.

#### Pasal 3

Peraturan Wali Kota ini bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat Daerah dan mencegah terjadinya peristiwa kebakaran yang dapat menimbulkan kerugian materil dan menelan korban yang ditimbulkan karena aktivitas usaha perdagangan eceran BBM.

### BAB III PERIZINAN

#### Pasal 4

Izin yang diberikan Pemerintah Daerah pada kegiatan usaha perdagangan BBM meliputi:

- a. izin BPHMigas;
- b. persetujuan kesesuaian tata ruang (lokasi), persetujuan lingkungan, dan persetujuan bangunan gedung (PBG) sesuai dengan peruntukan dari Pemerintah Daerah; dan
- c. perizinan usaha dengan KBLI 47301;

### BAB IV LARANGAN

#### Pasal 5

Setiap Orang dilarang menyimpan, menimbun, menyalurkan dan/atau menjual eceran BBM dalam bentuk dan cara apapun yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB V PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

#### Pasal 6

Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap setiap kegiatan usaha perdagangan eceran BBM di dalam wilayah Daerah.

#### Pasal 7

- (1) Pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan usaha perdagangan eceran BBM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilaksanakan oleh tim penegakan yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (2) Tim penegakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur:
  - a. Dinas Perdagangan;
  - b. Satpol PP;
  - c. Polresta; dan
  - d. Kodim 0901.
- (3) Tim penegakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
  - a. menyusun rencana pengawasan terhadap kegiatan usaha perdagangan eceran BBM;
  - b. melakukan pengawasan terhadap terhadap kegiatan usaha perdagangan eceran BBM;
  - c. melakukan evaluasi hasil pengawasan terhadap kegiatan usaha perdagangan eceran BBM;
  - d. melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Wali kota Samarinda.

BAB VI  
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 8

- (1) Wali Kota sesuai dengan kewenangannya mengenakan sanksi administratif kepada Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud ayat (1) berupa:
  - a. teguran tertulis;
  - b. penghentian atau penutupan kegiatan usaha; dan/atau
  - c. pencabutan izin yang melekat.
- (3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menyebabkan gugurnya sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Samarinda.

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 24 Juli 2024  
WALI KOTA SAMARINDA,

ttd

ANDI HARUN


Diundangkan di Samarinda  
pada tanggal 24 Juli 2024  
SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,

ttd

HERO MARDANUS SATYAWAN

BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2024 NOMOR: 497

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Daerah Kota Samarinda  
Kepala Bagian Hukum,



ASRAN YUNISRAN, SH  
Penata Tingkat I / III d

NIP. 19800509 200604 1 011